



**WALIKOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3962;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);

### **DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

### **WALIKOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.949.720.301.900,00 bertambah Rp. 9.233.327.397,00 menjadi Rp. 1.958.953.629.297,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.729.720.301.900,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (116.214.885.912,53)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.613.505.415.987,47	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.942.794.006.900,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.233.327.397,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.952.027.334.297,00	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (338.521.918.309,53)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 220.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 125.448.213.309,53</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 345.448.213.309,53	
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 6.926.295.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.926.295.000,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 338.521.918.309,53	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

## **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                       |                                 |
| 1). Semula                                      | Rp. 121.251.604.000,00          |
| 2). Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 12.154.871.244,47</u>    |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. 133.406.475.244,47          |
| <br>  |                                 |
| b. Dana perimbangan                             |                                 |
| 1). Semula                                      | Rp. 1.380.122.166.900,00        |
| 2). Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. (149.793.736.207,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan       | Rp. 1.230.328.430.693,00        |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 228.346.531.000,00       |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 21.423.979.050,00</u> |

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 249.770.510.050,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 50.855.000.000,00       |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.075.000.000,00</u> |

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 52.930.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 3.940.100.000,00        |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.000.500.000,00</u> |

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 4.940.600.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 8.000.000.000,00          |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.845.628.755,00)</u> |

Jumlah Kekayaan daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.154.371.245,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 58.456.504.000,00        |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 11.924.999.999,47</u> |

Jumlah Lain-Lain PAD Setelah Perubahan Rp. 70.381.503.999,47

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 1.171.557.140.900,00        |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (149.793.736.207,00)</u> |

Jumlah Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 1.021.763.404.693,00

b. Dana Alokasi Umum

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 104.682.726.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>        |

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 104.682.726.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp. 103.882.300.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp.  
103.882.300.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1). Semula	Rp. 0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1). Semula	Rp. 0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula	Rp. 140.445.741.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.923.979.050,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp.  
185.369.720.050,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp. 35.995.490.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan Rp. 35.995.490.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1). Semula	Rp. 51.405.300.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (25.000.000.000,00)</u>

Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi Setelah Perubahan Rp.  
26.405.300.000,00

f. Penerimaan Lain-lain

1). Semula	Rp. 500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi Setelah Perubahan  
Rp. 2.000.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp. 487.723.175.440,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 16.773.612.200,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan

Rp. 504.496.787.640,00

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp.1.455.070.831.460,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (7.540.284.803,00)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.447.530.546.657,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1). Semula Rp. 431.386.414.429,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 2.268.310.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 433.654.724.429,00

b. Belanja Bunga

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1). Semula Rp. 52.002.491.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 10.562.237.500,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 62.564.728.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp. 2.359.270.011,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 2.112.919.500,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 4.472.189.511,00

f. Belanja bagi hasil		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,00

g. Belanja bantuan keuangan		
1). Semula	Rp.	475.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	475.000.000,00

h. Belanja tidak terduga		
1). Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.830.145.200,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	3.330.145.200,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	114.934.070.524,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.634.854.921,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	118.568.925.445,00

b. Belanja belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp.	594.119.964.307,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>15.542.828.280,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	609.662.792.587,00

c. Belanja modal		
1). Semula	Rp.	746.016.796.629,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(26.717.968.004,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	719.298.828.625,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp.	220.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>125.448.213.309,53</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.  
345.448.213.309,53

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula Rp. 6.926.295.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.  
6.926.295.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya sejumlah:

1). Semula Rp. 220.000.000.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 125.448.213.309,53

Jumlah tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan Rp.  
345.448.213.309,53

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1). Semula Rp. 0,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1). Semula Rp. 0,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1). Semula Rp. 0,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah yang dipisahkan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1). Semula Rp. 0,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1). Semula Rp. 0,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah semula sejumlah

1). Semula Rp. 6.926.295.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp.  
6.926.295.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00

#### **Pasal 5**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah, dan;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

2. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

3. Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
4. Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat 1 yang kriterianya terdiri dari:
  - a. Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
  - b. Penanggulangan wabah penyakit;
  - c. Penanggulangan bencana sosial; dan
  - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 7**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 8 Desember 2015  
**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 8 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**SYIRAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 10  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR : (4/2015)